



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manaek Jonfrimer Pakpahan
2. Tempat lahir : Selayang Pekan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Desa Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat atau Jalan Yos Sudarso Kel. Kampung Damai Kec. Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Manaek Jonfrimer Pakpahan ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/27/II/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Manaek Jonfrimer Pakpahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN ALS PAKPAHAN** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JONFRIMER PAKPAHAN ALS PAKPAHAN** pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
**NIHIL**
4. Menetapkan agar terdakwa **MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN Als PAKPAHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj



atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor tanpa surat kepemilikan yang sah dari **Muhammad Irfan** kembali dihubungi melalui Hand Phone untuk menawarkan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4302 RBE hasil pencurian yang dilakukan **Muhammad Irfan** bersama dengan **Sunardi**, kemudian **Terdakwa** yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat kepemilikan karena merupakan hasil kejahatan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bertemu dengan **Muhammad Irfan** dan **Sunardi** dipinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai lalu membeli dengan sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali, padahal sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4302 RBE tersebut adalah milik **Tri Diani Kurnia Fitri** yang sebelumnya telah hilang di parkir SMK Setia Budi Binjai sehingga **Tri Diani Kurnia Fitri** mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Diani Kurnia Fitri, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan pada Hari Jumat, 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jl P. Kemerdekaan no 111 A, Kel Pahlawan, Kec Binjai Utara, Kota Binjai. (Parkiran SMK Setia Budi Binjai) dan barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Merk Beat Street BK 4302 RBE warna Hitam dengan nomor Rangka : MH1JFZ214KK772788, Nomor Mesin JFZ2E17771559 milik saksi korban.
  - Bahwa Pada Hari Jumat 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib di Jl P. Kemerdekaan no 111 A, Kel Pahlawan, Kec Binjai Utara, Kota Binjai (Parkiran SMK Setia Budi Binjai) bermula pada saat saksi korban hendak pulang kemudian saksi korban menuju ke parkir sekolah untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban melihat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Beat Street BK 4302 RBE warna Hitam dengan nomor Rangka : MH1JFZ214KK772788, Nomor Mesin JFZ2E17771559 di tempat saksi korban memarkirkan nya terdahulu sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi korban



berusaha mencari Sepeda motor tersebut kemudian datanglah saksi WAWAN PRIANTO kemudian ianya berhenti dan menegur saksi korban dengan mengatakan "BU" lalu saksi korban menjawab "IYA, WAN KERETA SAYA HILANG" lalu saksi WAWAN PRIANTO menjawab "LOH" kemudian saksi WAWAN PRIANTO langsung berlari ke ruangan saksi korban dan mengecek CCTV dan saat itu para terdakwa dengan berjumlah 2 (dua) orang dan keduanya datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Beat warna biru dengan BK 5469 RAS / BK 5429 RAS masuk dan keluar melalui gerbang depan sekolah. Kemudian saksi korban dan saksi WAWAN PRIANTO kembali keluar ke parkir Sepeda motor kemudian melintasi saksi ARNANDA FEBRIANSYAH BARUS kemudian saksi WAWAN PRIANTO melihatnya dan menghubunginya untuk menyuruh datang menghampiri saksi korban kemudian datanglah saksi ARNANDA FEBRIANSYAH BARUS kemudian saksi WAWAN PRIANTO menceritakan bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban telah hilang di parkir. Kemudian saksi korban berusaha lagi untuk mencari dengan cara menanyakan kepada guru – guru kemudian saksi korban bertanya kepada saksi DARMAN ADE PUTRA CAPA, S.Kom dengan mengatakan "DEK TADI ADA TAU ORANG DISINI, KERETA KAKAK HILANG" lalu saksi ADE PUTRA CAPA, S.Kom menjawab "ADA TADI KAK BAPAK – BAPAK DATANGIN AKU MENANYAKAN ADA LAGI YANG LES LALU KUJAWAB ENGGGA ADA TERUS AKU TIDAK TAU KEMANA LAGI, AKU SEDANG MAKAN TADI". Kemudian Atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat Laporan Ke Polres Binjai guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Amanda Febriansyah Barus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi sedang bersitirahat di sekolah Setia Budi Binjai Jl. di Jl.Perintis Kemerdekaan No. 111 A Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan sewaktu mau pulang saksi ditelpon oleh teman saksi untuk menyuruh kedepan karena adanya pencurian sepeda motor yang hilang diparkiran, lalu sesampainya di depan saksi diberitahu bahwasanya sepeda motor milik kepala sekolah saksi korban TRI DIANI KURNIA FITRI, SE telah hilang yang diparkir berdekatan dengan kamar mandi, ruang kepala sekolah dan ruang lab computer, kemudian saksi bersama saksi korban, pegawai TU melihat rekaman di ruang kepala sekolah, diketahui adanya ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal pengemudi memakai baju kaos warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, memakai celana jins biru dan memakai helm warna cream, sedangkan yang dibonceng memakai baju kemeja biru lengan panjang memakai celana panjang cream dan helm warna merah masuk kedalam sekolah berboncengan dengan mengendari sepeda motor Honda beat warna biru, kemudian tidak berapa lama pelaku tersebut keluar mengarah pintu gerbang sekolah dengan membawa sepeda motor milik korban, akibat kejadian tersebut korban mengalami sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). kemudian saksi bersama dengan saksi korban mendatangi polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Dharman Ade Putra Capah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib, saksi sedang makan siang diruangan laboratorium komputer, kemudian ada seorang laki – laki memakai baju biru berusia sekitar paruh baya, bertanya kepada saksi dari depan pintu ruangan Laboratorium Komputer, seingat saksi ia bertanya “MASIH ADA ORANG PRAKTEK DI LAB KOMPUTER...???” kemudian saksimen jawab “ GAK ADA, TAPI COBA LIHAT DI RUANG LAB DIBELAKANG” setelah itu seingat saksi para terdakwa langsung pergi. kemudian beberapa waktu saksi mendengar saksi korban mencari sepeda motornya diluar lab, dan saksi mendengar saksi korban bertanya kepada anak sekolah PKL seingat saksi bahwa saksi korban bertanya “NAK KERETA IBU DIMANA....???” , kemudian karena tidak ada yang mengetahui dimana sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi melihat rekaman cctv yang berada diruangan kepala sekolah, dan sewaktu melihat rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki – laki berboncengan memakai sepeda motor warna Biru, masuk ke halaman sekolah dimana pengemudinya memakai baju kaos biru, memakai celana jins biru, memakai sepatu dan memakai helm warna cream, sedangkan yang dibonceng memakai baju kemeja lengan panjang warna biru memakai helm LTD warna merah. Selang beberapa waktu para terdakwa terlihat keluar dari halaman sekolah dengan membawa sepeda motor milik korban.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Riski Nurhayati Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan dengan cara membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diperoleh dari pencurian;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli dari Muhammad Irfan alias Oton dan Nardi alias Adi;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Erick V. E. Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang dibeli Terdakwa dengan cara berawal dari adanya laporan saksi 1 ke Polress Binjai tanggal 20 Januari 2023 yang melaporkan telah kehilangan 1 unit sepeda motor Honda merk beat street bk 4320 RBE warna hitam yang diparkir di tempat parkir sekolah SMK Setia Budi Binjai, kemudian saya bersama tim opsional polres binjai turun mendatangi lokasi kejadian perkara dan dari olah TKP diketahui pelaku terekam kamera CCTV dan salah satu dari pelaku yang usianya sekitar 50 tahun memakai baju kemeja biru sempat bertanya kepada salah seorang guru di ruang lab computer, dari CCTV diketahui pelaku ada dua orang. Kemudian selang beberapa hari terjadi lagi kasus pencurian sepeda motor di sebuah puskesmas kelurahan Rambung kec. Binjai Selatan kota Binjai dimana pelaku pencurian yang terekam CCTV puskesmas sama persis dengan pelaku yang di SMK Setia Budi Binjai, dari pengamatan tersebut saya bersama yim opsional mulai menyelidiki pelaku pencurian dengan mengenali ciri ciri pelaku dan sepeda motor yang digunakan pelaku, lalu pada hari rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib saya dan yim hendak pergi menuju ke tandem hilir kec hamparan perak di perjalanan kami melihat di depan kami ada dua orang laki laki berboncengan mengarah menuju tandem kemudian kami pun mengikuti pengendara tersebut sesampainya di pasar V tandem sepeda motor tersebut berhenti di sebuah warung, yang seorang di bonceng turun dan pengendara menunggu di sepeda motor lalu kami pun turun untuk membeli rokok saat pria paruh baya membeli aqua, kemudian priayang menunggu di sepeda motor juga turun dan masuk ke warung untuk membeli minum, saat mengambil minuman saat itu saya dan rekan mengamankan kedua pelaku dan menginterogasi kedua orang tersebut sambil memperlihatkan foto kamera CCTV dari hp saya kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saku celana masing masing terdakwa ditemukan di saku celana terdakwa 1 sebuah kaso kaki warna hitam yang berisikan berupa kunci leter L, mata obeng ketok yang ujungnya telah ditipiskan dan pinset setelah itu para terdakwa langsung diamankan dan kemudian dibawa menuju ke Polres, berdasarkan keterangan para terdakwa sepeda motor yang dicuri di SMK Setia Budi Binjai dijual para terdakwa kepada salah seorang penadah bernama Pakhpahan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, namun sekira di bulan Januari 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG, memakai nomor handphone baru “ LEK INI AKU OTONG, DIMANA LEK SEKARANG..???” kemudian terdakwa menjawab “ AKU DI BINJAI SEKARANG “ dijawabnya lagi “ LEK MAU KERETA ???” kemudian terdakwa menjawab “ AH.. GAK LAH, TAKUT AKU KARENA AKU SEKARANG DISERSI “ dijawabnya lagi “ OH YA SUDAH LAH LEK” dan telpon pun dimatikan, kemudian beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG menghubungi terdakwa kembali dan menawarkan kepada terdakwa ada sepeda motor, kemudian dikarenakan terdakwa sedang tidak ada memiliki sepeda motor, karena sepeda motor yang terdakwa pakai selama ini motor gadaian dari orang lain yang pinjam uang kepada terdakwa, terdakwa pun tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa MUHAMAD IRFAN Als OTONG tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG bertemu di pinggir Jalan dekat tikungan di Jalan Perintis Kemedekaan Kebun Lada, saat itu saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG datang bersama dengan terdakwa SUNARDI Als NARDI Als ADI, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, dengan kunci kontak rusak, lalu sepeda motor tersebut tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Kemudian empat hari terdakwa pakai sepeda motor vario tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa MARDIAN seorang tentara yang sekarang ini sedang bertugas BKO Papua, mengatakan bahwa ia sedang mencari sepeda motor untuk dipakainya sendiri, kemudian terdakwa menjawab “ KAU KAN SEKARANG DIPAPUA..???” dijawabnya “ UDAH NANTI ANTAR AJA DEPAN KOMPI KUALA SIMPANG NANTI ADA YANG JEMPUT “ kemudian terdakwa katakan “INI ADA KERETA VARIO 125, AKU BELI HARGANYA EMPAT JUTA, KALAU KAU MAU BAYARI EMPAT JUTA SETENGAH, kemudian dijawab “ YA UDAH GAK APA – APA ANTARLAH KE KOMPI UANGNYA AKU TRANSFER” kemudian terdakwa pergi menjual sepeda tersebut sendirian ke kuala simpang, sesampainya disana sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di cucian doosmer sesuai arahan MARDIAN, kemudian uangnya langsung dikirim oleh MARDIAN kepada terdakwa sebesar Rp, 4.500. 000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI, setelah itu terdakwa pulang ke Binjai naik mobil angkutan umum L-300. Kemudian selang bebarapa hari saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG menghubungi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lagi, dan menawarkan lagi sepeda motor kepada terdakwa "INI ADA LAGI LEK BEAT, MAU KAU LEK" kemudian terdakwa menjawab "BISA" kemudian terdakwa janji bertemu lagi ditempat biasa dipinggir jalan tikungan kebun lada, setelah bertemu terdakwa membeli sepeda motor beat yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG dengan harga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah, dan niat terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri, selang seminggu terdakwa dihubungi lagi oleh MARDIAN, menanyakan ada lagi kereta kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab ' ADA INI BEAT" lalu MARDIAN minta sepeda motor tersebut kemudian terdakwa antarkan lagi, setelah itu pergi lagi menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan sepeda motor tersebut kembali terdakwa antarkan lagi ke depan kompi khusus Raider di Kuala simpang. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan sejak dari bulan Januari terdakwa rutin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG sebanyak 8 (delapan) kali, masing – masing yaitu sepeda motor Honda Beat street warna Putih tanpa nopol terdakwa beli Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Nopol Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), Honda Supra warna Hitam tanpa nopol Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), Honda Supra warna Hitam tanpa nopol Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Honda Vario 125 warna merah tanpa nopol Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), Honda Beat warna Hitam tanpa nopol Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan terakhir sekitar empat hari yang lalu terdakwa terakhir menjual sepeda motor Honda Verza warna Hitam tanpa nopol Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa sedang duduk istirahat dirumah selesai membuat kolam ikan, terdakwa didatangi polisi berpakaian preman " ABANG PAKPAHAN " terdakwa jawab " IYA BANG... " " AYOK IKUT KE POLRES " terdakwa tanya " ADA APA INI BANG " dijawab polisi " UDA ABANG IKUT AJA, ABANG ADA NGAMBIL – NGAMBIL KERETA KAN"

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanya lagi “ SIAPA YANG BILANG “polisi mengatakan “ ITU DI DALAM MOBIL SUDAH ADA KAWAN ABANG YANG KAMI TANGKAP YANG NGASIH KERETA SAMA ABANG” saat itu terdakwa sempat tidak mau dibawa polisi dimana terdakwa mengatakan “AKU ANGGOTA JUGA BANG” kemudian oleh salah seorang polisi berbadan gemuk langsung memiting terdakwa, dan memaksa terdakwa supaya masuk kedalam mobil, setelah itu terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Binjai. Sesampai di polres barulah terdakwa dipertemukan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG dan terdakwa SUNARDI Als NARDI Als ADI yang sudah terlebih dahulu tertangkap polisi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, namun sekira di bulan Januari 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG, memakai nomor handphone baru “ LEK INI AKU OTONG, DIMANA LEK SEKARANG..???” kemudian terdakwa menjawab “ AKU DI BINJAI SEKARANG “ dijawabnya lagi “ LEK MAU KERETA ???” kemudian terdakwa menjawab “ AH.. GAK LAH, TAKUT AKU KARENA AKU SEKARANG DISERSI “ dijawabnya lagi “ OH YA SUDAPLAH LEK” dan telpun pun dimatikan, kemudian beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG menghubungi terdakwa kembali dan menawarkan kepada terdakwa ada sepeda motor, kemudian dikarenakan terdakwa sedang tidak ada memiliki sepeda motor, karena sepeda motor yang terdakwa pakai selama ini motor gadaian dari orang lain yang pinjam uang kepada terdakwa, terdakwa pun tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa MUHAMAD IRFAN Als OTONG tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG bertemu di pinggir Jalan dekat tikungan di Jalan Perintis Kemedekaan Kebun Lada, saat itu saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG datang bersama dengan terdakwa SUNARDI Als NARDI Als ADI, dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih, dengan kunci kontak rusak, lalu sepeda motor tersebut tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Kemudian empat hari terdakwa pakai sepeda motor vario tersebut, kemudian terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa MARDIAN

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tentara yang sekarang ini sedang bertugas BKO Papua, mengatakan bahwa ia sedang mencari sepeda motor untuk dipakainya sendiri, kemudian terdakwa menjawab “ KAU KAN SEKARANG DIPAPUA..???” dijawabnya “ UDAH NANTI ANTAR AJA DEPAN KOMPI KUALA SIMPANG NANTI ADA YANG JEMPUT “ kemudian terdakwa katakan “INI ADA KERETA VARIO 125, AKU BELI HARGANYA EMPAT JUTA, KALAU KAU MAU BAYARI EMPAT JUTA SETENGAH, kemudian dijawab “ YA UDAH GAK APA – APA ANTARLAH KE KOMPI UANGNYA AKU TRANSFER” kemudian terdakwa pergi menjual sepeda tersebut sendirian ke kuala simpang, sesampainya disana sepeda motor tersebut terdakwa letakkan di cucian doosmer sesuai arahan MARDIAN, kemudian uangnya langsung dikirim oleh MARDIAN kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500. 000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) melauai rekening Bank BRI, setelah itu terdakwa pulang ke Binjai naik mobil angkutan umum L-300. Kemudian selang beberapa hari saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG menghubungi Terdakwa lagi, dan menawarkan lagi sepeda motor kepada terdakwa “INI ADA LAGI LEK BEAT, MAU KAU LEK” kemudian terdakwa menjawab “ BISA“ kemudian terdakwa janji bertemu lagi ditempat biasa dipinggir jalan tikungan kebun lada, setelah bertemu terdakwa membeli sepeda motor beat yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG dengan harga Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah, dan niat terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sendiri, selang seminggu terdakwa dihubungi lagi oleh MARDIAN, menanyakan ada lagi kereta kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab ‘ ADA INI BEAT” lalu MARDIAN minta sepeda motor tersebut kemudian terdakwa antarkan lagi, setelah itu pergi lagi menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan sepeda motor tersebut kembali terdakwa antarkan lagi ke depan kompi khusus Raider di Kuala simpang. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan sejak dari bulan Januari terdakwa rutin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG sebanyak 8 (delapan) kali, masing – masing yaitu sepeda motor Honda Beat street warna Putih tanpa nopol terdakwa beli Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), Honda Supra 125 warna Hitam tanpa Nopol Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), Honda Supra warna Hitam tanpa nopol Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) terdakwa jual Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), Honda Supra warna Hitam tanpa nopol Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), Honda Vario 125 warna merah tanpa nopol Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), Honda Beat warna Hitam tanpa nopol Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan terakhir sekitar empat hari yang lalu terdakwa terakhir menjual sepeda motor Honda Verza warna Hitam tanpa nopol Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa jual Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian pada hari ini Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa sedang duduk istirahat di rumah selesai membuat kolam ikan, terdakwa didatangi polisi berpakaian preman "ABANG PAKPAHAN" terdakwa jawab "IYA BANG..." "AYOK IKUT KE POLRES" terdakwa tanya "ADA APA INI BANG" dijawab polisi "UDA ABANG IKUT AJA, ABANG ADA NGAMBIL – NGAMBIL KERETA KAN" terdakwa tanya lagi "SIAPA YANG BILANG" polisi mengatakan "ITU DI DALAM MOBIL SUDAH ADA KAWAN ABANG YANG KAMI TANGKAP YANG NGASIH KERETA SAMA ABANG" saat itu terdakwa sempat tidak mau dibawa polisi dimana terdakwa mengatakan "AKU ANGGOTA JUGA BANG" kemudian oleh salah seorang polisi berbadan gemuk langsung memiting terdakwa, dan memaksa terdakwa supaya masuk kedalam mobil, setelah itu terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Binjai. Sesampai di Polres barulah terdakwa dipertemukan oleh saksi MUHAMMAD IRFAN Als OTONG dan terdakwa SUNARDI Als NARDI Als ADI yang sudah terlebih dahulu tertangkap polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN ALS PAKPAHAN di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setsaksip perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, telah menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MANAEK JONFRIMER PAKPAHAN yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor tanpa surat kepemilikan yang sah dari **Muhammad Irfan** kembali dihubungi melalui Hand Phone untuk menawarkan sepeda motor merk Honda



Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4302 RBE hasil pencurian yang dilakukan **Muhammad Irfan** bersama dengan **Sunardi**, kemudian **Terdakwa** yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat kepemilikan karena merupakan hasil kejahatan, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bertemu dengan **Muhammad Irfan** dan **Sunardi** dipinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Binjai lalu membeli dengan sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kemudian dijual kembali, padahal sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4302 RBE tersebut adalah milik **Tri Diani Kurnia Fitri** yang sebelumnya telah hilang di parkir SMK Setia Budi Binjai sehingga **Tri Diani Kurnia Fitri** mengalami kerugian sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Bnj





**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Manaek Jonfrimer Pakpahan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Anthonius Ginting Munthe, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.



Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)